

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis / pembahasan terhadap hak-hak tersangka dalam penelitian dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Implementasi perlindungan hak-hak tersangka dalam pada tingkat penyidikan diwilayah Polresta Yogyakarta, pada prinsipnya telah diimplementasikan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang yaitu KUHAP, misalnya adanya pendampingan perkara oleh penasehat hukum ditahan sesuai dengan batas waktu yang diatur, di beri hak mengajukan pra peradilan jika mendapat perlakuan yang dinilai melawan hukum oleh petugas. Kelemahan dalam implementasi ini masih sering ditemukannya hal-hal kecil yang berupa penyiksaan fisik dalam tahap penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap tersangka yang telah dilakukan sesuai dengan KUHAP di Polresta Yogyakarta hendaknya tetap dipertahankan guna mendukung implementasi perlindungan terhadap tersangka.

2. Profesionalisme penyidik hendaknya lebih ditingkatkan agar perlindungan hak-hak tersangka semakin baik dari hari ke hari, sehingga Polisi mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990.
- Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pramita, Jakarta.
- Caherine Elliot, *French Criminal Law*, Wilan Publishing Coy, 2003.
- Clive Walker dan Keir Steimer, *Miscarriage of Justice*, Blackstone Press Ltd, 1999.
- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lawrence M.Friedman, *Total Justice*, Russel-Sage Foundation, 1994.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Romli Atmasasmita, *Logika Hukum Asas Praduga Tak Bersalah: Reaksi Atas Paradigma Individualistik*, <http://www.legalitas.org>
- Rommelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonsia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo, *Mewujudkan Sstem dan Proses Peradilan Indonesia Yang Bersih dan Berwibawa*, diskusi panel di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 16 Mei 1998.

Tak, P.J.P., *The Dutch Criminal Justice System*, Boom Juridische Uitgever; 2003.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.